

## **KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Nomor: 420/45% /DIKPORA/BMU/IV/2015

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Membaca

Surat Nomor: 09/PAUD/TK-TH/BT3M/III/2015, tanggal 23 Maret 2015 Tent.

Permohonan Izin Operasional An. Flora Marinu, S.Pd sel

Pimpinan/Penyelenggara Taman Kanak-kanak "Tunas Harapan" Desa Batutan serta lampirannya.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Infor (PNFI) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongon Utara kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- b. bahwa izin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentihukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
- 2. Undang-Undang nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Sulawesi Ut
- 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Pembentuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyara-Dalam Pendidikan Nasional
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, Tentang Pembin-Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261 1999, tentang Penyelenggaraan Kursus
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor (1) /U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan Dan Pengawasan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
- 11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2001, Tentang Bensusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekertariat Deverewakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara
- Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Nomor 21 tahun 2002, tento Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara
- 13. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara No 6 Tahun 2008 Tentang Susur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan:

Pertama

: Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama Lengkap : Taman Kanak-Karak "Tunas Harapan"

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal Informal

Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Tipe : Terdaftar

Alamat : Jln. Trans Sulawesi

Kelurahan/Desa : Batu Tajam Kecamatan : Pinogaluman

Kota/Kabupaten : Bolaang Mongondow Utara

Penanggung jawab : Flora Marinu, S.Pd Pimpinan/Penyelenggara : Flora Marinu, S.Pd

Kedua

: Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku mulai :

01 April 2015 S/d 01 April 2016

Ketiga

: Pemegang Izin Ini :

 Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terse sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi Fungsi sosialnya terhadap masyarakat

Wajib menaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model y ditentukan.

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puhari sebelum masa berlaku izin Berakhir.

5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan Izin Penyelenggaraan da dicabut.

Keempat

: Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemuhari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

DINAS PER PENUDADA

Ditetapkan di : BOROKO

Pada Tanggal : April 2015

Prs/Leksi Talibo NIP. 19600627 198803 1 003

KEPALA DINAS

## Tembusan Ytn,

1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko;

2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara di Manado;

3. Kepala Cabang Dinas DIKPORA Pinogaluman di Pinogaluman;

4. Kepala SKB Pinogaluman di Buko;

5. Pimpinan Taman Kanak-kanak "Tunas Harapan" di Batu Tajam;

6. Arsip.